

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jl. Dr. Soedjono Lingkar Selatan Mataram Nusa Tenggara Barat Telepon: (0370) 6177418 Fax: (0370) 6177413

E-mail: bnnpntb@gmail.com

Nomor : B/UND-01/I/KA/PB.02/2024/BNNP

Mataram, 03 Januari2024

Klasifikasi : Biasa

Lampiran : -

Perihal : Undangan Sosialisasi

Kepada

Yth. 1. Direktur Narkoba Polda NTB

2. Para Kasat Narkoba Jajaran Polda NTB

di

Tempat

1. Rujukan:

- a. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- c. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;
- d. Peraturan Bersama 7 Kementrian tahun 2014 tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalah Guna Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi;
- e. Peraturan Kepala BNN Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penempatan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahguna Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi:
- f. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.
- 2. Sehubungan dengan rujukan tersebut diatas, dalam rangka singkronisasi penanganan pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkotika yang terkait proses hukum atau rehabilitasi, BNN Provinsi NTB akan melaksanakan sosialisasi tentang petunjuk teknis tata cara penanganan pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkotika yang akan dilaksanakan pada :

Hari/tanggal: Kamis, 11 Januari 2024

Waktu : 09.00 WITA

Tempat : Ruang Rapat BNN Provinsi NTB (Lantai 2)

3. Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh: Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat Balai Sertifika Elektronik Oleh:

Gagas Nugraha, SH., S.I.K., MM., MH

Tembusan:

- 1. Kepala BNN RI
- Kapolda NTB
- 3. Irwasda Polda NTB
- 4. Kabid Propam Polda NTB